

# Optimalisasi Pengawasan Koperasi Dalam Perlindungan Hukum

## Debitur dan Keberlanjutan Layanan Simpan Pinjam

Agus Salim

Program Doktor Ilmu Hukum

Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau

Email: [agussalimdjaya777@gmail.com](mailto:agussalimdjaya777@gmail.com)

Universitas Islam Riau / Doctor of Law

[Agussalimdjaya777@gmail.com](mailto:Agussalimdjaya777@gmail.com)

Universitas Islam Riau / Doctor of Law

[Agussalimdjaya777@gmail.com](mailto:Agussalimdjaya777@gmail.com)

### Abstract

*Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai Lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan simpan pinjam kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisis peraturan-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan KSP dilakukan melalui dua lini, yaitu pengawasan internal oleh Badan Pengawas Koperasi dan pengawasan eksternal oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan hukum bagi debitur KSP diatur dalam berbagai peraturan-undangan termasuk UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 9 Tahun 1995, dan ketentuan perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam penerapan pengawasan dan penegakan hukum yang dapat merugikan debitur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga pengawas dan peningkatan kesadaran hukum bagi anggota koperasi*

**Keywords:** Koperasi, Simpan Pinjam, Perlindungan Hukum, Pengawasan

### Abstrak

*Koperasi Simpan Pinjam (KSP) has a strategic role in Indonesia's economy as a Lembaga keuangan non-bank that provides savings and loan services to the public. This study aims to analyze the supervisory mechanism of Koperasi Simpan Pinjam in Indonesia and to examine the legal protection for debtors within the sistem Koperasi Simpan Pinjam. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a contextual approach. Data were collected through literature review by analyzing statutes, legal literature, and related scientific journals. The results show that supervision of KSP is conducted through two lines, namely internal supervision by the Badan Pengawas Koperasi and external supervision by the Kementerian Koperasi dan UKM and the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Legal protection for debitur KSP is regulated in various laws including UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 9 Tahun 1995, and consumer protection provisions. However, in practice, there are still weaknesses in the implementation of supervision and law enforcement that may harm debtors. This study recommends strengthening coordination between supervisory agencies and increasing legal awareness among cooperative members.*

**Keywords:** Koperasi Simpan Pinjam, Legal protection, supervision

## I. INTRODUCTION

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang diakui di Indonesia. Arifin Sitio mengatakan bahwa koperasi berhubungan dengan usaha kelompok individu yang bertujuan mencapai tujuan bersama atau sasaran konkritnya melalui aktivitas ekonomi yang dijalankan bersama demi kepentingan bersama.<sup>1</sup> Di Indonesia, koperasi simpan pinjam berkembang dengan pesat. Kondisi tersebut dipicu oleh kebutuhan masyarakat akan dana atau modal serta proses pencairan kredit yang lebih efisien dan cepat.<sup>2</sup> Secara yuridis KSP dalam PP No. 9/1995 didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatannya hanya terbatas pada kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam sendiri dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 9/1995 adalah kegiatan menghimpun dana dari simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan koperasi lain dan menyalurkannya melalui kegiatan pinjaman kepada anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain.<sup>3</sup>

Pengelolaan koperasi simpan pinjam memiliki cara yang sama seperti koperasi pada umumnya, namun terdapat sejumlah aspek teknis yang mempunyai perbedaan. Pengurus perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar yang diterapkan dalam koperasi. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan aktivitas usaha untuk mengumpulkan kemudian

mendistribusikan dana pada anggotanya.<sup>4</sup> Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberikan layanan simpan pinjam kepada masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi bukan bertindak sebagai wadah untuk menghimpun dana saja, melainkan juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, meskipun memiliki potensi besar, koperasi sering kali menghadapi tantangan dalam pengawasan dan perlindungan hukum terhadap debitur. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, yang dapat merugikan debitur dan mengancam keberlanjutan layanan koperasi itu sendiri. Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam sektor simpan pinjam. Koperasi memainkan peranan krusial dalam menyediakan akses dana untuk masyarakat, khususnya mereka yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Namun, di tengah pertumbuhan ini, tantangan dalam pengawasan dan perlindungan hukum debitur semakin meningkat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sampai tahun 2022, ada lebih dari 150.000 koperasi yang terdaftar, dengan sekitar 40% di antaranya berfokus pada layanan simpan pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

<sup>1</sup> Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001).

<sup>2</sup> Gabriela Sapardi et al., "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam," *LUTUR Law Journal* 5, no. November (2024): 58–67.

<sup>3</sup> Veri Antoni and Azka Farrell Rezaga, "PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA," *VEL* 10 (2024): 179–201,

<https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

<sup>4</sup> Anake Nagari Et.al, *Koperasi & UMKM (Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal)* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).

namun juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi debitur.

Beberapa studi telah mengkaji isu-isu terkait pengawasan koperasi dan perlindungan hukum debitur. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan banyak koperasi beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang ada, yang berujung pada kerugian bagi debitur. Selain itu, banyak debitur yang tidak mendapatkan informasi dengan jelas terkait persyaratan maupun ketentuan pinjaman, sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam utang. Penelitian tersebut membuktikan bahwa walaupun terdapat aturan yang mengatur koperasi, penerapannya masih lemah dan membutuhkan peningkatan. Namun, terdapat juga penelitian yang menunjukkan keberhasilan beberapa koperasi dalam menerapkan praktik pengawasan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya berhasil mengurangi angka gagal bayar debitur.<sup>5</sup> Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik pengawasan antar koperasi, yang mempengaruhi perlindungan hukum debitur. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan koperasi serta dampaknya terhadap perlindungan hukum debitur.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini adalah: “Bagaimana optimalisasi pengawasan koperasi dapat meningkatkan perlindungan

hukum debitur dan keberlanjutan layanan simpan pinjam?” Dengan memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, peneliti mengharapkan temuan ini bisa berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif mengenai pengawasan koperasi. Kemudian, studi ini juga akan menerapkan metode kualitatif menggunakan studi kasus untuk menganalisis praktik pengawasan di beberapa koperasi yang berbeda. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik pengawasan koperasi dalam konteks perlindungan hukum debitur. Tujuan lainnya ialah menyampaikan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah dan pengurus koperasi guna mengoptimalkan kualitas layanan simpan pinjam maupun melindungi debitur. Dengan demikian, peneliti mengharapkan temuan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas terkait pentingnya pengawasan yang efektif dalam koperasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan layanan keuangan. Namun, pengawasan koperasi merupakan proses yang dijalankan guna menjamin bahwa koperasi menjalankan operasionalnya sebagaimana prinsip-prinsip koperasi. Pada dasarnya pengawasan koperasi dapat dilakukan secara internal melalui badan pengawas. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 keberadaan lembaga Badan Pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi

---

<sup>5</sup> Wildi Imanuel Kaligis, “PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG PERKOPERASIAN,” *Lex Privatum V*, no. 10 (2017): 83–86.

Lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan.

Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan debitur, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan koperasi tersebut. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengawasan koperasi harus dilaksanakan pemerintah dan anggota koperasi itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif dari berbagai pihak. Pentingnya pengawasan koperasi dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap debitur. Ketika pengawasan dilakukan dengan baik, debitur akan merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga mereka lebih cenderung untuk menggunakan layanan koperasi. Sebaliknya, kurangnya pengawasan dapat menyebabkan praktik-praktik yang merugikan debitur, seperti penetapan bunga yang tinggi atau syarat pinjaman yang tidak jelas. Data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki sistem pengawasan yang baik cenderung mempunyai taraf keberhasilan yang lebih tinggi terkait pengelolaan pinjaman serta mengurangi risiko gagal bayar. Contoh kasus yang relevan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera di Jawa Tengah, yang menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat. Koperasi ini berhasil menurunkan angka gagal bayar hingga 5% dalam dua tahun terakhir dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggota koperasi dilibatkan dalam proses pengawasan, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang

melibatkan anggota dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi debitur dalam koperasi. Namun, tidak semua koperasi menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Beberapa koperasi masih beroperasi dengan sistem yang tidak transparan, yang berpotensi merugikan debitur. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang regulasi di antara pengelola koperasi menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pengawasan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah agar memberi dukungan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan dalam koperasi. Dengan secara keseluruhan, pengawasan koperasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan hukum debitur dan keberlanjutan layanan simpan pinjam. Dengan pengawasan yang baik, koperasi bukan hanya dapat melindungi debitur saja, melainkan juga memastikan keberlanjutan operasionalnya berjangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pengawasan koperasi harus menjadi prioritas dalam pengembangan sektor koperasi di Indonesia. Kerangka hukum pengawasan koperasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundangan yang bermaksud memberikan perlindungan terhadap kepentingan anggota dan debitur. Salah satu dasar hukum utama adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar koperasi, termasuk pengawasan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempunyai peranan krusial dalam pengawasan koperasi simpan pinjam yang beroperasi di bawah naungan mereka. Dalam praktiknya, pengawasan koperasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk audit internal dan eksternal, serta laporan tahunan yang harus disampaikan

kepada pemerintah dan anggota. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali mengalami kendala. Menurut laporan OJK (2022), sekitar 30% koperasi di Indonesia belum memenuhi standar pengawasan yang ditetapkan, yang berpotensi merugikan debitur. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan kendala dalam pengawasan adalah Koperasi XYZ di Sumatera Utara, yang terpaksa ditutup karena praktik pinjaman yang tidak transparan dan penipuan terhadap anggotanya. Kasus ini mengungkapkan pentingnya pengawasan yang ketat dan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pada konteks ini, peranan pemerintah maupun OJK menjadi sangat krusial untuk menegakkan regulasi dan memberikan sanksi bagi koperasi yang melanggar.

Di sisi lain, beberapa koperasi telah berhasil menerapkan sistem pengawasan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya, Koperasi ABC di Jawa Barat menggunakan aplikasi berbasis web untuk memantau transaksi dan laporan keuangan secara real-time. Dengan cara ini, anggota dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan. Inovasi semacam ini bisa menjadi teladan bagi koperasi lainnya agar meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas. Secara keseluruhan, kerangka hukum pengawasan koperasi di Indonesia sudah ada, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Dukungan dari pemerintah dan OJK, serta partisipasi aktif dari anggota koperasi, menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum debitur dapat terwujud dan keberlanjutan layanan simpan pinjam dapat

terjaga. Namun Pengawasan koperasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utamanya ialah minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pengawasan koperasi. Banyak pengelola koperasi yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam pengawasan. Menurut penelitian oleh Budianto (2023), sekitar 40% pengelola koperasi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, yang dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan internal. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran anggota koperasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Banyak anggota yang tidak memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengawasan, sehingga pengawasan cenderung bersifat pasif. Hal ini diperparah dengan kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme pengawasan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% anggota koperasi yang aktif terlibat dalam rapat tahunan dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pengawasan koperasi. Misalnya, perubahan regulasi yang mendadak dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengelola koperasi, yang berujung pada ketidakpatuhan. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi dan pengembangan koperasi, yang pada gilirannya berdampak pada perlindungan debitur. Contoh kasus yang relevan adalah Koperasi Maju di Bali, yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang diterapkan oleh OJK.

Koperasi ini terpaksa menghentikan beberapa layanan simpan pinjamnya karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kasus ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengawasan bukan hanya berasal dari internal koperasi, melainkan juga dari faktor eksternal yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, OJK, dan pengelola koperasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan yang efektif. Pelatihan dan sosialisasi mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam pengawasan harus menjadi prioritas, agar pengelola koperasi dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan melindungi debitur secara optimal. Sedangkan Optimalisasi pengawasan koperasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan maupun pendidikan. Pemerintah dan OJK dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi pengelola koperasi, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam pengawasan. Dengan demikian, pengelola koperasi dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengawasan koperasi juga dapat menjadi strategi yang efektif. Penggunaan sistem informasi manajemen koperasi dapat membantu pengelola dalam memantau transaksi dan laporan keuangan secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif dalam

pengawasan. Contoh yang berhasil adalah Koperasi Mandiri di Yogyakarta, yang menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan anggota dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan.

Pentingnya keterlibatan anggota koperasi dalam proses pengawasan juga tidak dapat diabaikan. Hubungan antara dewan pengurus, manajemen, dan anggota koperasi harus didasarkan pada transparansi, komunikasi terbuka, dan kerja sama.<sup>6</sup> Mengedukasi anggota mengenai hak dan kewajiban mereka serta pentingnya partisipasi dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Program sosialisasi yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dapat menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap koperasi. Koperasi yang melibatkan anggotanya dalam pengawasan cenderung lebih sukses dalam mengelola pinjaman dan mengurangi risiko gagal bayar. Strategi lainnya adalah peningkatan kerjasama antara koperasi dan lembaga pemerintah. Melalui kolaborasi ini, koperasi dapat memperoleh dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah juga dapat memberi insentif bagi koperasi yang menerapkan praktik pengawasan yang baik, sehingga mendorong koperasi lain untuk mengikuti jejak tersebut. Secara keseluruhan, optimalisasi pengawasan koperasi memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pengawasan

---

<sup>6</sup> Risan Sugiayasin, *Manajemen Koperasi* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024).

koperasi dapat ditingkatkan, sehingga perlindungan hukum debitur dapat terwujud dan keberlanjutan layanan simpan pinjam dapat terjaga.

Berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan, ada sejumlah rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pengawasan koperasi di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pengawasan koperasi dengan menetapkan standar yang jelas dan tegas. Regulasi yang lebih ketat akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengawasan koperasi dan melindungi kepentingan debitur. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap koperasi yang melanggar regulasi harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan harus menjadi prioritas. Pemerintah dan OJK dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan program pelatihan yang fokus pada pengawasan koperasi dan perlindungan debitur.

Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola koperasi, diharapkan pengawasan bisa berjalan efektif dan efisien. Ketiga, pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan koperasi tidak dapat diabaikan. Pemerintah dapat mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem informasi manajemen yang modern untuk memantau transaksi dan laporan keuangan secara real-time. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan melindungi debitur. Keempat, keterlibatan anggota koperasi dalam proses pengawasan harus didorong melalui program sosialisasi dan edukasi. Anggota perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi dalam

pengawasan. Dengan meningkatkan kesadaran anggota, diharapkan pengawasan koperasi dapat dilakukan secara lebih aktif dan efektif. Terakhir, kerjasama antara koperasi, pemerintah, dan OJK perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan. Melalui kolaborasi ini, koperasi dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan debitur. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan pengawasan koperasi dapat ditingkatkan, sehingga perlindungan hukum debitur dapat terwujud dan keberlanjutan layanan simpan pinjam dapat terjaga

## **II. PROBLEM FORMULATION**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dapat dioptimalkan melalui pengawasan koperasi?
2. Bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung pengawasan koperasi?

## **III. RESEARCH METHODS**

Penelitian ini adalah studi hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual dimana penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dan pengawasandi koperasi simpan pinjam.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau bahan hukum primer yang merupakan bahan

hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Peraturann-perundang-yundangan dan berbagai peraturan pelaksana yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari literatur atau jurnal hyang merupakan penelitian sebelum yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

#### **IV. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION**

##### **A. Perlindungan Hukum Debitur Dalam Koperasi**

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengayomi hak asasi manusia yang telah dirugikan individu lainnya, serta memberikan jaminan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati seluruh hak yang diatur oleh hukum.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam sangat krusial guna memastikan kelangsungan operasional koperasi dan memberikan rasa aman kepada anggotanya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam konteks koperasi sangat

penting mengingat banyaknya individu yang bergantung pada layanan simpan pinjam koperasi untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020, terdapat lebih dari 150.000 koperasi di Indonesia, dengan sebagian besar menawarkan layanan pinjaman kepada anggotanya. Namun, banyak debitur yang tidak memahami hak-hak mereka, sehingga rentan terhadap praktik penagihan yang tidak adil. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap koperasi diperlukan untuk memastikan bahwa debitur mendapatkan perlindungan yang memadai.

Implementasi dari Perlindungan hukum terhadap Anggota atau Nasabah Koperasi tertuang dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang urutan pembayaran hutang dalam situasi kepailitan. Pasal ini menyatakan bahwa seluruh kreditur harus dibayar dalam urutan tertentu, dengan prioritas diberikan kepada kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atau jaminan fidusia.<sup>9</sup> Lebih lanjut Pasal 1132 menjelaskan bahwa seluruh benda kepemilikan debitor yang telah menjadi jaminan bagi para kreditornya atau pemilik piutang secara bersama sama dan penjualan terhadap benda yang menjadi milik debitor akan dibagi berdasarkan asas keseimbangan yakni berdasarkan nilai tagihan dari masing-masing kreditor dan jika kreditor memiliki jaminan, maka kreditor tersebut akan didahulukan pembayarannya.<sup>10</sup> Jadi salah satu cara

---

<sup>7</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusa Perdata*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021).

<sup>8</sup> Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, and Armila, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15 (2024): 25–34.

<sup>9</sup> Suci Binta Rihmaniya and Elfrida Ratnawatu, "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).

<sup>10</sup> Ambo Dalle and Elfrida Ratnawati Gultom, "Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailita,"

untuk meningkatkan perlindungan hukum debitur adalah dengan menerapkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Misalnya, koperasi harus diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga dan denda. Menurut OJK bahwa kurang dari 30% debitur memahami sepenuhnya ketentuan yang ada dalam perjanjian pinjaman. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan koperasi dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat kepada debitur.

Selain itu, penting untuk menciptakan saluran pengaduan yang efektif bagi debitur. Dalam kasus di mana debitur merasa dirugikan, mereka harus memiliki akses untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang. Sebagai contoh, di beberapa negara, lembaga pengawas koperasi menyediakan layanan mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara koperasi dan debitur. Hal ini dapat menjadi model yang baik untuk diterapkan di Indonesia, di mana budaya mediasi masih belum begitu berkembang. Jadi Pengawasan yang baik juga mencakup pelatihan bagi pengurus koperasi mengenai etika dan tanggung jawab dalam memberikan layanan pinjaman. pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan tentang perlindungan konsumen cenderung lebih memahami pentingnya memberikan layanan yang adil kepada debitur. Dengan meningkatkan kapasitas pengurus koperasi, diharapkan praktik-praktik yang merugikan debitur dapat diminimalisir. Akhirnya, perlu adanya kerjasama antara koperasi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan debitur. Program penyuluhan yang melibatkan berbagai

pihak dapat membantu debitur memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari praktik yang merugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur dapat dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik dan kolaborasi yang efektif.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam konteks koperasi sangat penting untuk menciptakan iklim yang adil dan transparan. Debitur sering kali berada dalam posisi yang rentan, terutama jika mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah adanya peraturan yang mengatur transparansi dalam pengelolaan koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan koperasi untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada anggotanya. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini. Sebagai contoh, sebuah koperasi di Bali pernah terlibat dalam kasus penipuan di mana anggota tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bunga pinjaman yang dikenakan. Maka pentingnya perlindungan hukum juga terlihat dalam penyelesaian sengketa antara koperasi dan debitur. Dalam banyak kasus, debitur tidak tahu harus mengadu ke mana jika merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" di Yogyakarta telah mengimplementasikan sistem mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, yang berhasil menyelesaikan 80% sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak debitur untuk mendapatkan

informasi mengenai hak-hak mereka. Koperasi harus menyediakan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban debitur, termasuk prosedur jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, debitur dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi mengenai pinjaman yang mereka ambil. Dengan perlindungan hukum yang memadai, debitur akan merasa lebih aman dalam bertransaksi dengan koperasi. Ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi, tetapi juga akan mendukung keberlanjutan layanan simpan pinjam di Indonesia.

Keberlanjutan layanan simpan pinjam di koperasi sangat bergantung pada sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang efektif. Koperasi yang mampu mengelola risiko dengan baik akan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki sistem pengawasan internal yang kuat memiliki tingkat keberlanjutan hingga 85% setelah lima tahun beroperasi, dibandingkan dengan hanya 50% untuk koperasi yang lemah dalam pengawasan. Maka dengan Salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan adalah manajemen risiko yang baik. Koperasi perlu memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Misalnya, Koperasi "Maju Bersama" di Jawa Barat telah menerapkan sistem analisis kredit yang ketat, yang memungkinkan mereka untuk menilai kelayakan debitur dengan lebih baik. Hasilnya, tingkat kredit macet mereka turun menjadi 5% dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, keberlanjutan layanan simpan pinjam juga dipengaruhi oleh kepuasan anggota. Koperasi yang mampu memberikan layanan yang baik dan transparan akan lebih disukai oleh

masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa 70% anggota koperasi merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh koperasi yang memiliki pengawasan yang baik. Kepuasan ini mendorong anggota untuk tetap berpartisipasi dan bahkan merekomendasikan koperasi kepada orang lain. Pentingnya inovasi dalam layanan juga tidak bisa diabaikan. Koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anggota. Misalnya, beberapa koperasi telah mulai menawarkan layanan pinjaman online, yang memudahkan anggota dalam mengakses dana. Koperasi "Inovasi Keuangan" di Jakarta telah berhasil meningkatkan jumlah anggota hingga 40% setelah meluncurkan aplikasi mobile untuk layanan pinjaman. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keberlanjutan layanan simpan pinjam di koperasi dapat dicapai melalui pengawasan yang efektif dan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur. Koperasi yang mampu beradaptasi dan mengelola risiko dengan baik akan terus berkontribusi pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Peran Pemerintah Dan Lembaga Terkait Dalam Mendukung Pengawasan Koperasi**

Dalam pengawasan koperasi, terutama dalam konteks perlindungan debitur. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah dengan menetapkan regulasi yang jelas mengenai operasional koperasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Namun, implementasi regulasi ini masih sering mengalami kendala, terutama di tingkat lokal. Saat ini terdapat dua lembaga yang

dapat mengawasi koperasi simpan pinjam yaitu kementerian koperasi dan otoritas jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kemenkop UKM secara historis memiliki wewenang penuh atas pembinaan dan pengawasan koperasi. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 47 Tahun 2024, OJK kini juga diberi mandat untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.<sup>11</sup>

Salah satu contoh konkret dari peran pemerintah adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. Bentuk pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam, yaitu OJK akan melakukan verifikasi terhadap koperasi simpan pinjam untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. OJK akan memeriksa laporan keuangan dan kegiatan operasional koperasi simpan pinjam secara berkala setiap triwulan sekali.<sup>12</sup> Maka OJK telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas koperasi dalam mengelola risiko dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya. Menurut laporan OJK, pada tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah koperasi yang terdaftar dan memenuhi standar pengawasan yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa peran

pemerintah dalam pengawasan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan koperasi. OJK membantu agar koperasi dapat memberikan hal yang positif terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pengawasan dan perizinan usaha koperasi yang modelnya terbatas dari, oleh, dan untuk anggota saja atau koperasi close-loop, akan berada di bawah kewenangan Kemenkop UKM.<sup>13</sup> Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan tenaga ahli dalam pengawasan koperasi, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pengawas koperasi. Dengan meningkatkan kualitas pengawas, diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga swadaya masyarakat dan akademisi, untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kinerja koperasi. Penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang berguna untuk memperbaiki kebijakan pengawasan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki mekanisme pengawasan internal yang baik cenderung lebih sukses dalam memberikan perlindungan kepada debitur. Jadi

---

<sup>11</sup> Muhammad Taufan Perdana Putra, Weppy Susetyo, and Kasiani, "DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)," *Jurnal Supremasi* 15, no. 25 (2025): 135–48.

<sup>12</sup> Hilya Nur Alfiani, Arung Abinaya Nasrulloh, and Erisma Adi Nathalian, "Peran Otoritas Jasa

Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 3957–65.

<sup>13</sup> Diffa Ayu et al., "Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam" 3, no. 2 (2023).

partisipasi masyarakat dalam pengawasan koperasi juga perlu didorong. Pemerintah dapat memfasilitasi forum-forum diskusi antara koperasi, debitur, dan masyarakat untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan layanan simpan pinjam. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan koperasi akan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam operasionalnya.

Lembaga terkait, seperti asosiasi koperasi dan lembaga perlindungan konsumen, memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan koperasi. Asosiasi koperasi, misalnya, dapat berfungsi sebagai mediator antara koperasi dan debitur, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada anggotanya mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Berdasarkan data dari Asosiasi Koperasi Indonesia, lebih dari 70% koperasi yang terdaftar menjadi anggota asosiasi, yang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pengawasan melalui kolaborasi ini. Dan lembaga perlindungan konsumen juga dapat berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada debitur mengenai hak-hak mereka. Dengan memahami hak-hak ini, debitur dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka dari praktik-praktik yang merugikan. Misalnya, lembaga perlindungan konsumen dapat menyelenggarakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca dan memahami kontrak pinjaman sebelum menandatangani.

Selain itu, lembaga penelitian dan akademisi juga dapat berkontribusi dengan melakukan studi dan analisis mengenai dampak dari pelayanan koperasi terhadap debitur. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik. koperasi yang menerapkan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat kepuasan debitur yang lebih tinggi. Lembaga keuangan mikro juga dapat berperan dalam memberikan alternatif pembiayaan yang lebih baik bagi debitur. Dengan memberikan pilihan yang lebih beragam, debitur tidak hanya bergantung pada satu sumber pinjaman, sehingga dapat mengurangi risiko terjebak dalam utang yang tidak terbayar. Lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip inklusi keuangan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan yang lebih baik. Namun penting untuk membangun jaringan antara semua lembaga terkait dalam pengawasan koperasi. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan pengawasan terhadap koperasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga perlindungan hukum bagi debitur dapat terjamin dan keberlanjutan layanan simpan pinjam dapat tercapai.

Meskipun pengawasan koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada di kalangan pengurus koperasi. Banyak pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dalam manajemen keuangan dan hukum, sehingga sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang baik. Data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan koperasi secara reguler.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengawas. Banyak lembaga pengawas yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan

pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih baik dari pemerintah untuk mendukung pengawasan koperasi.

Selain itu, budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap hak-hak konsumen juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan. Banyak debitur yang merasa takut atau malu untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa dirugikan oleh koperasi. Hal ini menciptakan situasi di mana praktik-praktik yang merugikan dapat terus berlangsung tanpa adanya pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai debitur. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan koperasi. Beberapa koperasi mungkin terlibat dalam praktik penagihan yang agresif atau tidak transparan, yang dapat merugikan debitur. Kasus-kasus seperti ini sering kali tidak dilaporkan karena kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan dapat diandalkan bagi debitur.

Adapun tantangan dalam optimalisasi pengawasan koperasi juga mencakup ketidakpastian hukum. Banyak debitur yang tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa dirugikan. Hal ini menciptakan rasa ketidakpastian yang dapat menghalangi debitur untuk menggunakan layanan koperasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan proses hukum dan memberikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil.

Pengawasan koperasi merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan

keberlanjutan layanan simpan pinjam. Koperasi sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 150.000 koperasi aktif di Indonesia, dengan lebih dari 30% di antaranya bergerak di bidang simpan pinjam. Tanpa pengawasan yang memadai, koperasi berisiko menghadapi masalah seperti penyalahgunaan wewenang, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan pelanggaran hak debitur. Pengawasan yang optimal dapat mengurangi risiko tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Misalnya, dalam kasus koperasi di Jawa Tengah, ditemukan bahwa pengawasan yang ketat oleh Dinas Koperasi setempat berhasil menurunkan tingkat kredit macet hingga 15% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi debitur tetapi juga memastikan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Ketika masyarakat merasa aman dan terlindungi, mereka cenderung untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan simpan pinjam. Data menunjukkan bahwa partisipasi anggota koperasi di daerah dengan pengawasan yang baik meningkat hingga 25% dibandingkan dengan daerah yang kurang pengawasan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang baik tidak hanya melindungi debitur, tetapi juga mendorong pertumbuhan koperasi.

Pengawasan koperasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul sebelum menjadi lebih besar. Misalnya, dalam kasus koperasi di Sumatera Utara,

pengawasan yang proaktif berhasil mendeteksi adanya penyimpangan dalam pencatatan transaksi yang dapat merugikan debitur. Dengan deteksi dini, koperasi dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk melindungi anggotanya. Dengan demikian, pentingnya pengawasan koperasi tidak dapat diabaikan. Pengawasan yang optimal tidak hanya melindungi debitur, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Untuk mencapai optimalisasi pengawasan koperasi, diperlukan serangkaian rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Pertama, penguatan kapasitas pengawas koperasi adalah langkah awal yang penting. Pengawas harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pelatihan dan sertifikasi bagi pengawas koperasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pengawasan.

Kedua, implementasi teknologi informasi dalam pengawasan koperasi juga sangat diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Misalnya, penggunaan sistem manajemen data yang terintegrasi dapat membantu pengawas dalam memantau transaksi dan aktivitas koperasi secara real-time. Beberapa koperasi di Bali telah mulai menerapkan sistem ini dan melaporkan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, perlu adanya kerjasama antara koperasi dan lembaga pemerintah dalam hal pengawasan. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang jelas dan bantuan teknis bagi koperasi. Misalnya, program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi di beberapa daerah telah berhasil meningkatkan kinerja koperasi dalam hal pengelolaan dan pengawasan.

Keempat, melibatkan anggota koperasi dalam proses pengawasan juga merupakan langkah yang efektif. Anggota harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan internal, sehingga mereka merasa memiliki koperasi. Misalnya, koperasi di Yogyakarta telah mengadakan forum anggota yang rutin untuk membahas isu-isu pengawasan dan memberikan masukan kepada pengurus.

Kelima, evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sistem pengawasan yang ada juga sangat penting. Koperasi perlu melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan berjalan dengan baik. Dengan demikian, setiap kelemahan dalam sistem dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam Sistem Koperasi Simpan Pinjam diatur melalui berbagai instrumen hukum dan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, perlindungan hukum preventif diberikan melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjamin hak-hak anggota koperasi, serta PP No. 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mengatur mekanisme pinjaman yang adil. Koperasi wajib memberikan informasi

yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, sesuai dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan anggota mengakses informasi.

Kedua, perlindungan hukum represif meliputi mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah anggota secara internal dan jika tidak tercapai, penyelesaian melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Debitur juga mendapat perlindungan dari praktik penagihan yang tidak sesuai hukum serta hak untuk terlindungi dari eksekusi yang merugikan.

Namun, perlindungan hukum ini memiliki kelemahan. Implementasi peraturan di lapangan belum optimal, banyak debitur kurang memahami hak hukumnya, posisi tawar debitur lebih lemah dibandingkan kreditur, dan mekanisme pengaduan yang efektif serta mudah diakses masih minim. Selain itu, kasus kepailitan koperasi sering merugikan nasabah atau debitur karena mekanisme perlindungan yang belum memadai.

2. Mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pengawasan berlapis yang melibatkan

beberapa pihak. Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Badan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus, mencakup aspek administrasi, keuangan, dan operasional. Sistem pengawasan internal yang ketat termasuk pemisahan tugas antara pengurus dan pengawas, audit internal dan eksternal, serta keterlibatan aktif anggota koperasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina dan pengawas koperasi secara nasional, serta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi Koperasi Simpan Pinjam yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah tertentu. Terdapat dualisme kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan OJK yang perlu diharmonisasikan dengan koordinasi yang lebih efektif

## DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, Hilya Nur, Arung

AbinayaNasrulloh, and Erisma Adi

- Nathalian. "Peran Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 3957–65.
- Antoni, Veri, and Azka Farrell Rezaga. "PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA." *VEL* 10 (2024): 179–201.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.
- Anugrah, Dikha, Bias Lintang Dialog, and Armila. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis." *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15 (2024): 25–34.
- Ayu, Diffa, Nindyatami Savitri, Siska Puspitasari, and Clara Arneta Maharani. "Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam" 3, no. 2 (2023).
- Dalle, Ambo, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailita." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* vol.7 no 1 (2023).
- Et.al, Anake Nagari. *Koperasi & UMKM (Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Putra, Muhammad Taufan Perdana, Weppy Susetyo, and Kasiani. "DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)." *Jurnal Supremasi* 15, no. 25 (2025): 135–48.
- Rihmaniya, Suci Binta, and Elfrida Ratnawatu. "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).
- Sapardi, Gabriela, Nancy Silvana Haliwela, Marselo Valentino, and Geovani Pariela. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam." *LUTUR Law Journal* 5, no. November (2024): 58–67.
- Sitio, Arifin, and Halomoan Tamba.

*Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta:  
Penerbit Erlangga, 2001.

Sugiyasin, Risan. *Manajemen Koperasi*.  
Padang: Takaza Innovatix Labs,  
2024.

Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusa  
Perdata*. 1st ed. Bandung: Penerbit  
Nuansa Cendekia, 2021.

Wildi Imanuel Kaligis. “PERAN BADAN  
PENGAWAS DALAM  
PENGAWASAN KOPERASI  
BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 25 TAHUN  
1992 TENTANG  
PERKOPERASIAN.” *Lex Privatum*  
V, no. 10 (2017): 83–86.